

**TUGAS AKHIR
STUDI KASUS HUKUM**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGELAPAN BERDASARKAN
PUTUSAN PN MAKASSAR NOMOR 597/PID.B/2021/PN MKS**



OLEH:

**RIMPAN SERE TANGGULUNGAN
MHK: 8161101251025**

**PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGELAPAN BERDASARKAN PUTUSAN PN MAKASSAR NOMOR 597/PID.B/2021/PN MKS

Disusun dan diajukan oleh:

**RIMPAN SERE TANGGULUNGAN
MHK: 8161101251025**

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota,

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga', BTh..SH..MH

KATA PENGANTAR

Dengan perkenaan Tuhan Yang Maha Esa, Tugas akhir ini ditulis dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks”**.

Sepatutnyalah bila penulis menyampaikan syukur dan pujian kepada-Nya dalam menerima berkat dan karunia yang besar ini.

Seterusnya, penulis menyampaikan bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan seperti ini karena bimbingan, petunjuk, jasa-jasa baik dukungan, sumbangsih, pengorbanan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam bentuk materil maupun moril.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara moril maupun materiil, dan secara khusus kepada :

1. Prof. Dr. Agus Salim, SH.,MH, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga dapat mengikuti studi pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
2. Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, ST.,MT selaku Direktur Program Pascasarjana yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi jenjang Program Pascasarjana Strata 2 (dua) Magister Ilmu

Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.

3. dan selaku dosen pembimbing Universitas Kristen Indonesia Paulus yang dalam kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan.
4. Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga, BTh.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
5. Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum serta seluruh karyawan dilingkungan sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
6. Teman-teman Mahasiswa peserta Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberi dukungan secara moril dan materiil dalam menyelesaikan studi ini.

Harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna bagi semua pihak, secara teoritis maupun praktis oleh para pembacanya, dimana penulis mengakui bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kemungkinan terjadi kesalahan dan kekhilafan di dalamnya. Pada akhirnya penulis membuka diri untuk segala bentuk kritik dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Makassar, Februari 2026

Penulis

ABSTRAK

RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, MHK 8161101251025, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks, dibimbing oleh dan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normatif* melalui pendekatan studi kasus hukum, diuraikan secara *deskriptif* hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks sudah dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni memberikan dakwaan dalam bentuk subsidaritas yakni dakwaan primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dan dakwaan kedua subsidair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks sudah dilakukan dalam rangka penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yang akhirnya disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

ABSTRACT

RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, MHK 8161101251025, Legal Analysis of the Crime of Embezzlement Based on Makassar District Court Decision Number 597/Pid.B/2021/PN Mks, supervised by and

The purpose of this study is to identify and analyze the Public Prosecutor's indictment in the crime of embezzlement based on Makassar District Court Decision Number 597/Pid.B/2021/PN Mks, and to identify and analyze the Judge's legal considerations in the crime of embezzlement based on Makassar District Court Decision Number 597/Pid.B/2021/PN Mks.

This study uses a normative research method through a legal case study approach, descriptively describing the results of appropriate and relevant data to answer the problem.

The results of the study are that the Public Prosecutor's indictment in the crime of embezzlement based on the Makassar District Court Decision Number 597/Pid.B/2021/PN Mks has been carried out properly in accordance with the provisions of the law, namely providing charges in the form of subsidiaries, namely the primary charge of the Defendant's actions is regulated and threatened with criminal penalties in Article 378 of the Criminal Code, and the second subsidiary charge of the Defendant's actions is regulated and threatened with criminal penalties in Article 372 of the Criminal Code. The Judge's legal considerations in the Crime of Embezzlement based on the Makassar District Court Decision Number 597/Pid.B/2021/PN Mks have been carried out in the context of law enforcement based on the facts of the trial which finally concluded that the Defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of embezzlement

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI DAN KASUS POSISI	 7
A. Landasan Teori	7
1. Teori Pidana.....	7
2. Teori Tujuan Hukum.....	19
B. Landasan Konsep	30
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	30
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan	 34
3. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	41
 BAB III METODE PENELITIAN	 49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks	52
B. Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks.....	62
 BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
 DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan untuk menentukan tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Saat ini kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.

Salah satu contohnya adalah kejahatan penggelapan yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.¹

Kejahatan tindak pidana penggelapan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah, dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan semakin berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatan berkembang terus sejalan dengan berkembangnya perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Untuk saat ini tindakan penggelapan yang cukup menyita perhatian yakni tindakan penggelapan uang. Pengertian penggelapan menurut Lamintang² adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan

¹Indrawan, "Jurnal Kejian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)" (Surakarta, Universitas Sebelas Maret., 2013).

² P. A. F Lamintang C Djisman Samosir, "Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain: Hak yang Timbul dari Hak Milik" (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 109.

hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku sebagai tindak pidana penggelapan.

Banyak fenomena kejahatan pada kasus penggelapan yang muncul menjadi polemik di kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan pada jumlah kasus yang ditangani di PN Makassar dalam 3 tahun yaitu:

Tabel 1. Jumlah Kasus penggelapan tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Kasus Penggelapan
2023	49 perkara
2022	78 perkara
2021	58 perkara

Sumber: PN Makassar 2026

Merujuk uraian di atas maka dapat dilihat secara bahwa kasus penggelapan yang berhasil ditangani Pengadilan Negeri Makassar cukup signifikansi. Salah satu kasus penggelapan yang terjadi tahun 2021 yang menjadi subjek penelitian ini adalah kasus pada Pengadilan Negeri Makassar putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS.

Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa FATHUL JANNAH, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan. Bahwa benar FATHUL JANNAH

melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada saksi dengan tipu muslihat dan rangkaian perkataan menjanjikan bisa menguruskan HERA HARDIANTI RAHMANI seleksi masuk IPDN TA. 2015 dengan syarat harus membayar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan apabila anaknya dinyatakan tidak lulus seleksi maka uang seluruhnya akan dikembalikan bahwa benar kesepakatan tersebut hanya secara lisan saja bahwa benar menurut kesepakatan dengan terdakwa Fathul Jannah, uang saksi tersebut akan dikembalikan setelah pengumuman dilakukan apabila anaknya dinyatakan tidak lulus namun kenyataannya setelah pengumuman dilakukan dan anaknya dinyatakan tidak lulus, uangnya tersebut tidak dikembalikan sampai saksi mendesak hingga terdakwa Fathul Jannah kembalikan Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh limajuta rupiah) dan tersisa Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang belum dikembalikan sampai saat ini.

Di dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHUL JANNAH, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Perbuatan terdakwa ini jelas merupakan tindak pidana penggelapan uang. Dengan adanya unsur memiliki dan unsur khusus yang memberatkan, sehingga membuat terdakwa dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dengan Pasal 372 KUHP.

Putusan yang diberikan kepada terdakwa FATHUL JANNAH berdasarkan pada ancaman pasal 372 KUHP maksimal kurungan 4 tahun,

namun yang diberikan oleh majelis hakim 4 bulan kurungan. Perbedaan hukuman yang dijatuhkan tentunya cukup ringan untuk perkara penggelapan uang ini, mengingat dampak yang diakibatkan dari perilaku terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam kasus penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks?
2. Bagaimanakah analisis putusan Hakim berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam kasus penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Hakim berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, merupakan suatu sumbangsih yang ditujukan kepada para pembaca untuk semakin memahami pengetahuan ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana penggelapan uang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan uang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEP

A. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, namun tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP sehingga para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pemidanaan yang meliputi:

1. Teori
2. Pemidanaan.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli, pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.³

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan.⁴

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 54.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, pasal 10.

3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.⁵

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada tiga jenis pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan hak-hak tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.⁶

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberi kekuasaan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Pertanyaannya kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

⁵ *Ibid*, huruf a.

⁶ *Ibid*, huruf b.

Pertanyaan seperti ini dijawab oleh teori pembedanaan. Teori pembedanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

Ada empat unsur teori pembedanaan meliputi:

1. Adanya pendapat ahli
2. Menjatuhkan pidana
3. Adanya subjek
4. Adanya unsur penyebab.

Pendapat ahli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the expert opinion*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskunding advies* adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pembedanaan. Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pembedanaan yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:

1. Pembalasan
2. Menakuti masyarakat
3. Melindungi masyarakat
4. Membina masyarakat.

Pembalasan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *retaliation*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan dari pihak korban. Menakuti masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *scare the people*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *schrikken mensen* artinya dengan adanya pidana itu maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut. Takut artinya bahwa pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan pidana kepada pelaku. Melindungi masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *protect the community* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het publiek te beschermen* adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Membina masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *community fostering* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het bevorderen van de gemeenschap* merupakan upaya untuk memperbaiki narapidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.

Para ahli berbeda pandangannya tentang penggolongan teori pembedaan. Ada ahli yang membaginya menjadi dua teori dan ada juga yang membaginya menjadi tiga teori pembedaan. Para ahli yang mengkaji jenis teori pembedaan adalah Algra, dkk, L.J. Van Apeldoorn dan Muladi.

Algra membagi teori tujuan pembedaan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*)
3. Teori gabungan (*gemengdetheorie*).⁷

L.J. Van Apeldoorn membagi teori pidanaaan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Teori yang mutlak (*absolute theorieen*)
2. Teori yang relatif (*doeltheorieen*)
3. Teori persatuan (*vereenegingstheorieen*).⁸

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaaan menjadi tiga kelompok yakni:

1. Teori absolut (*retributif*)
2. Teori teleologis
3. Teori retributif teleologis.⁹

Apabila disintesiskan (dipadukan) ketiga pandangan di atas maka teori pidanaaan dapat digolongkan menjadi empat teori yang meliputi:

1. Teori mutlak (*absolute theorieen*) atau teori pembalasan

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak.

⁷ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 140.

⁸ *Ibid*, hlm 141.

⁹ *Ibid*.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori absolut bahwa “negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia pacratum*)”.¹⁰ Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali. Misalnya mata dengan mata, gigi dengan gigi dan lain-lain.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut yaitu “teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman” *quia peccatum est* ”artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.¹¹

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa “pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.¹²

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm 142.

¹² *Ibid.*

melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Apabila dibandingkan ketiga pandangan di atas, maka dapat dikemukakan perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya disajikan sebagai berikut:

- a. Algra, dkk menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada orang yang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).
- b. L.J. Van Apeldoorn menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena adanya orang membuat kejahatan.
- c. Muladi menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada pembalasan.

Persamaan dari ketiga pandangan tersebut adalah sama-sama menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang melakukan kejahatan.

Vos membagi teori pembalasan atau absolut ini atas dua macam yaitu :

- a. Pembalasan subjektif
- b. Pembalasan objektif.¹³

Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku sedangkan pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak

¹³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 32-34.

perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain akan dipidana lebih berat.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorieen*)

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pemidanaan, yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat bahwa “negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”.¹⁴

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum seseorang mungkin menjadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memperhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif yaitu “ teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai

¹⁴ Salim HS, *Op.Cit*, hlm 143.

dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*) “. ¹⁵

Teori relatif dibagi menjadi dua teori yaitu :

- a. Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*)
- b. Teori memperbaiki penjahat.

Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventie*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventie*) yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan. Teori ini telah berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana dan banyak menimbulkan kejahatan pada masa sebelum revolusi. Teori memperbaiki penjahat berpendapat bahwa “tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup“. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.

Kedua teori itu, baik teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) dan teori memperbaiki penjahat mengkaji tentang tujuan hukuman. Tujuan hukuman dibagi menjadi dua

¹⁵ *Ibid.*

macam yaitu menakut-nakuti masyarakat dan memperbaiki masyarakat.

3. Teori gabungan (*gemengdetheorie*)

Istilah teori gabungan berasal dari bahasa Inggris yaitu *combination theory*, sementara itu di dalam bahasa Belanda disebut *gemengdetheorie* (teori gabungan) atau *vereenigingstheorie* (teori persatuan). Teori gabungan (*gemengdetheorie*) merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative. Teori ini dikemukakan oleh Algra, dkk dan L.J.Van Apeldoorn.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan bahwa “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat”.¹⁶ Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa “hukuman diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne peccetur* “. ¹⁷ Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang

¹⁶ *Ibid*, hlm 144.

¹⁷ *Ibid*.

melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

4. Teori retributif teleologis.

Teori retributive-teleologis dikemukakan oleh Muladi. Teori retributive-teleologis memandang bahwa “tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai suatu kesatuan”.¹⁸ Teori ini bercorak ganda, yaitu retributif dan teleologis. Karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitas yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan, karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

1. Pencegahan
2. Umum dan khusus
3. Perlindungan masyarakat
4. Memelihara solidaritas masyarakat
5. Pengimbalan/pengimbangan.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm 145.

¹⁹ *Ibid*, hlm 146

2. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.

Oleh karena itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Keadilan Hukum;
- b) Kemanfaatan Hukum;
- c) Kepastian Hukum²⁰

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berprikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

²⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm. 3

Menurut Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.²¹

a) Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²²

²¹ Arief Sidharta dan Meuwissen, 2007, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 20

²² Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²³

²³ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London diterjemahkan dalam oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 57.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi

hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²⁴

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.²⁵

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus

²⁴ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 74

²⁵ LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah) <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, Diakses pada tanggal 7 Januari 2026

konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁶

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.²⁷

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.”²⁸

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

²⁶ Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta. hlm 117

²⁷ Satjipto Rahardjo. 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 20

²⁸ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung. hlm. 17

Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).²⁹

b) Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.³⁰

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang

²⁹ *Ibid*, hlm. 18

³⁰ Sonny Keraf, 1994, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta. hlm. 93-94

dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.³¹ Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.³² Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.

Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³³ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan,

³¹ Ibid, hlm 45

³² Lili Rasjidi dan I.BWYasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm. 79-80

³³ H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama. Bandung. hlm. 44

sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Mill memandang bahwa keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³⁴

c) Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.³⁵ Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.* hlm. 277.

³⁵ Ibid , hlm 57

persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor.³⁶ Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.³⁷

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁸

³⁶ Moh. Mahfud MD, *Loc.cit*

³⁷ Arief Sidharta, *Op.cit*, hlm. 8

³⁸ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³⁹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.⁴⁰ Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat

³⁹ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2026

⁴⁰ Ibid, hlm 67

harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

B. Landasan Konsep

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana⁴¹ adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Menurut Barda Nawawi Arief⁴², tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

⁴¹ Andi, "Asas-Asas Hukum Pidana."

⁴² Chazawi Adami, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana" (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 126.

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- b. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- c. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- d. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁴³

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:⁴⁴

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana *Anglo Saxon*

⁴³ Ilyas Amir, "Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan" (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012).

⁴⁴ Abidin Farid A. Zainal, "Hukum Pidana I," (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 225.

(Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pembedaan dalam pidana *Anglo Saxon* juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pembedaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (*adagium*): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”.⁴⁵ Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman

⁴⁵ Natangsa Surbakti Sudaryono, “Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana” (Surakarta: UMS, 2018), 113–14.

sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.⁴⁶

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴⁷

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:

a. Vos Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

⁴⁶ Adami, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana.”

⁴⁷ Soedarto, “Hukum Pidana I,” I (Semarang: Yayasan Sudarto, 2015).

b. Pompe Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

c. Moeljatno Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

a. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari

perkataan "*verduistering*" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur- unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.⁴⁸

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapayang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

⁴⁸ Lamintang, "Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain: Hak yang Timbul dari Hak Milik."

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.⁴⁹ Penggelapan mengacu pada bentuk kejahatan kerah putih di mana seseorang atau entitas menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepadanya. Dalam jenis penipuan ini, penggelap memperoleh aset secara sah dan memiliki hak untuk memilikinya, tetapi aset tersebut kemudian digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan. Kejahatan yang satu ini merupakan pelanggaran tanggung jawab fidusia yang dibebankan pada seseorang.

Sifat penggelapan bisa kecil dan bisa juga besar. Dana penggelapan bisa sekecil seorang pegawai toko mengantongi beberapa rupiah dari mesin kasir.

⁴⁹ Tongat, "Hukum Pidana Materiil" (Malang: UMM Press, 2016).

Namun, pada skala yang lebih besar, penggelapan juga bisa terjadi ketika para eksekutif perusahaan besar menghabiskan jutaan rupiah, dengan mentransfer dana ke dalam rekening pribadi. Bergantung pada skala kejahatan, penggelapan mungkin dapat dihukum dengan denda atau penjara.

Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁵⁰ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukumannya Rp. 900,- (KUHP Pasal 35,43, 373s dan Pasal 486).⁵¹

Tindak pidana penggelapan juga merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama orang membuat perbedaan antara yang disebut dengan pencurian seperti yang biasanya kita kenal atau menguasai secara tidak sah.⁵²

⁵⁰ Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (Bogor: Politeai, 2010), 254.

⁵¹ Ibid

⁵² Remy Sjahdeini Sutan, "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme" (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2014), 5.

b. Jenis-jenis Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan ". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 373 Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamanayang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratuslima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun. Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan

terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.⁵³

Seorang penggelap uang mungkin juga mentransfer aset lain selain uang. Penyelundup dapat mengklaim *real estat*, kendaraan perusahaan, smartphone, dan perangkat keras lainnya seperti laptop milik organisasi untuk penggunaan pribadi. Penggelapan mungkin terjadi di sektor pemerintah juga jika karyawan menyita dana lokal, dana provinsi, atau nasional untuk diri mereka sendiri. Contoh seperti itu dapat terjadi ketika dana dicairkan untuk memenuhi kontrak atau untuk mendukung proyek, dan seorang anggota staf mengambil sebagian dari uang yang dialokasikan.

Tindak pidana penggelapan diatur di dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

a. Bentuk pokok

Pasal 372 : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan kejahatan dihukum karena

⁵³ Chazawi Adami, “Kejahatan Terhadap Harta Benda” (Jakarta: BAYU Media, 2015).

penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.⁵⁴

b. Bentuk *Gequalifseerd*/penggelapan berat

Pasal 374 : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jenis penggelapan ini tidak ada namanya. Ada juga yang memberi nama penggelapan khusus. Lebih tepat apabila diberi nama penggelapan dengan pemberatan.

c. Bentuk yang *Geprivilegeerd*/Penggelapan ringan

Pasal 373 : perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372 bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan dengan penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda enam puluh rupiah.

d. Penggelapan dalam keluarga.

Pasal 367 : jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini) adalah suami (istri) yang terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka

⁵⁴ H.A.K Moch Anwar, "Hukum Pidana Bagian Khusus," (Bandung: P.T. Alumni, 2013), 35–40.

terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

3. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

a. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

⁵⁵ Nawawi Arief Barda, "Kebijakan Hukum Pidana" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 109.

dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁵⁶

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.⁵⁷ Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).

⁵⁶ Hamzah Andi, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 15.

⁵⁷ Danny Tanuwijaya Sunardi Abdul Wahid, "Republik 'Kaum Tikus'; Refleksi Ketidakterdayaan Hukum dan Penegakan HAM," Cet 1 (Jakarta: Edsa Mahkota, 2016), 15–16.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut: ⁵⁸

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- 3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
- 4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya. ⁵⁹

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

⁵⁸ Ibid, hal 55

⁵⁹ Ibid, hal 64

b. Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).⁶⁰

- Struktur hukum (*legal structure*) adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.⁶¹
- Substansi hukum (*legal substance*) adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁶²
- Budaya hukum (*legal culture*) merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.⁶³

Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

⁶⁰M. Friedman Lawrence, "Law and Society an Introduction" (New Jersey: Prentice Hall Inc, 2017), 14.

⁶¹ Lawrence.

⁶² Mujahidin Ahmad, "Peradilan Satu Atap di Indonesia" (Bandung: Refika Aditama, 2017), 42.

⁶³ Lawrence, "Law and Society an Introduction."

c. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:⁶⁴

- Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara profesional;
- Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:⁶⁵

a. Tindakan Pencegahan (*preventif*)

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud

⁶⁴ Ibid, hal 43

⁶⁵ Ibid, hal 46

untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
- 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b. Tindakan Represif (*repression*) merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - (a) Penyidikan;
 - (b) Penuntutan;
 - (c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - (d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi

d. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sapiro Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.⁶⁶

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:⁶⁷

- Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
- Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

⁶⁶ Soekanto Soerjono, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” Cet kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 8.

⁶⁷ Ibid, hal 52

- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

e. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁶⁸

Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:⁶⁹

- Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.

- Tahap Aplikasi

Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

- Tahap Eksekusi

Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

⁶⁸ Andi, "Asas-Asas Hukum Pidana."

⁶⁹ Mulyadi Lilik, "Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *normatif*, yaitu penelitian yang berfokus dengan mengkaji kasus tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kasus tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis di kota makassar yaitu, Pengadilan Negeri Makassar, Yang terletak di JL. RA kartini No.18 Makassar, karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data dan lokasi penelitian tersebut juga pernah menangani putusan yang diteliti.

D. Jenis Dan Sumber Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakandua jenis data, yaitu:

1. Data *primer*, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan tindak pidana penggelapan.
2. Data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Data *primer*, data yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/ narasumber.
2. Data *sekunder*, data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana,kamus- kamus, bahan-bahan laporan, dokumen atau arsip, dan beberapa referensi buku, yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis secara *kualitatif* dan menguraikannya secara *deskriptif* hasil data yang tepat dan yang relevan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau dokumen yang menyebutkan tentang dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan apabila berhasil, maka dikeluarkannya putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Surat dakwaan adalah surat yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan BAP yang diterimanya dari penyidik dan yang memberikan uraian yang lengkap, tepat, dan menyeluruh tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan memuat uraian tentang hubungan atau kaitan antara tindak pidana dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan sangat penting karena memuat informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang menjadi dasar untuk menilai kasus pidana dan menetapkan parameter yang dapat digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus pidana.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa surat dakwaan tersebut merupakan surat tuduhan tertulis yang dikeluarkan oleh JPU, dimana surat dakwaan tersebut mengacu pada perbuatan terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

2. Proses Penyusunan Surat Dakwaan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 140 ayat (1) KUHP⁷⁰, yang intinya berbunyi bahwa surat dakwaan perlu dibuat apabila penuntut umum merumuskan bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyelidikan. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum lah yang berwenang menyusun surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan tentu saja ada proses, langkah yang sangat detail agar menghasilkan putusan yang tepat. Proses-proses dalam penyusunan surat dakwaan meliputi pemenuhan syarat seperti syarat formal dan material.

Berikut ini syarat formal surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHP, yang meliputi :⁷¹

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan
2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Kemudian, untuk syarat material surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, yang meliputi :⁷²

1. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat berarti menuntut Jaksa

⁷⁰ Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁷¹ Pasal 143 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHP).

⁷² Pasal 143 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHP).

penuntut Umum agar teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 ayat (2) huruf b tadi, pembuat undang-undang menginginkan agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Jadi, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material disebut sebagai surat dakwaan yang "*null dan void*" atau "*vanrechtswegenietig*" yaitu batal demi hukum akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif penyusun surat dakwaan tadi. M. Yahya Harahap menjelaskan yang demikian itu sifatnya batal demi hukum yang ditentukan dalam KUHP adalah tidak murni secara mutlak.⁷³

Mengenai ketentuan syarat dalam proses penyusunan surat dakwaan juga tertuang dalam putusan Mahkamah Agung yang pada intinya menyebutkan bahwa suatu dakwaan harus memenuhi tiga syarat yaitu :⁷⁴

1. Rumusan yuridis yaitu mengutip secara cermat dan lengkap unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan.
2. Rumusan perbuatan material yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan apakah konkretnya yang telah dilakukan (berbuat atau tidak berbuat) oleh terdakwa yang dianggap telah cocok dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1985), hal. 484-485.

⁷⁴ Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun IV No. 14 Februari 1989, Ikatan Hakim Indonesia, hal. 151-152.

3. Angka pasal dari tindak pidana yang didakwakan.

3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Dalam undang-undang tidak mengatur bagaimana bentuk dari surat dakwaan namun dalam praktik hukumnya surat dakwaan selalu digunakan karena didalamnya terdapat sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta menjadi patokan dari tingkat kesulitan pembuktian. Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan beberapa bentuk surat dakwaan, yakni:

a. Dakwaan Tunggal (Satu Perkara)

Surat dakwaan tunggal merupakan bentuk yang paling mudah dalam hal pembuktian. Karena didalamnya tidak ditemukan adanya tindak pidana lain dan hanya ada satu tindak pidana yang JPU yakini dapat membuktikan satu peristiwa tindak pidana tersebut. Contohnya seperti pada kasus pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

b. Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya. Dalam teorinya Van Bemmelen, bentuk surat dakwaan alternatif dapat dibuat dalam dua hal yakni jika:

1. JPU masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan, apakah perbuatan tindak pidana tersebut merupakan KDRT ataupun penganiayaan.
2. JPU juga ragu mengenai bagaimana peraturan hukum pidana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut

pertimbangan telah nyata tersebut.

c. Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan subsidair merupakan bentuk surat yang peristiwa tindak pidanya urut, yakni mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Menurut HMA. Kuffal surat dakwan subsidair berisi rumusan peristiwa tindak pidana yang disusun secara bertingkat mulai dari yang ancaman pidananya paling berat sampai yang acamannya paling ringan. contohnya dimulai dari dakwaan primer: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dakwaan subsidairnya: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan lebih subsidair: dipaksa menggunakan kekerasan (Pasal 355 KUHP), lebih subsidair lagi: penganiayaan (Pasal 353 KUHP). Dalam prakteknya, hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair dan apabila masih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih susbsidair.

Meskipun bentuk surat dakwaan subsidair ini sering dikatakan mirip dengan bentuk surat dakwaan alternatif, namun keduanya berbeda. Surat dakwaan subsidair bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair. Sementara, dakwaan alternatif masing-masing saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.⁷⁵

⁷⁵Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana,2014), hal. 176-179.

d. Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif merupakan bentuk surat yang memiliki beberapa peristiwa tindak pidana dan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Disini, JPU dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila menerima berkas perkara yang memiliki beberapa tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang sama, baik didalam peristiwa tindak pidana tersebut saling berkaitan maupun yang tidak saling berkaitan akan tetapi masih memiliki hubungan, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu untuk kepentingan pemeriksaan.

Ciri-ciri dari surat dakwaan kumulatif antara lain sebagai berikut :

1. Surat dakwaan yang menuduhkan lebih dari satu tindak pidana dan tidak berkaitan satu sama lain atau berdiri sendiri. Yakni apabila seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang digolongkan sebagai perbuatan serentak menurut Pasal 65, 66, dan 70 KUHP, maka dibuatlah surat dakwaan kumulatif.
2. Penuntut Umum harus mempertimbangkan dan menelaah setiap dakwaan untuk mendukung pembuktian dalam surat dakwaan kumulatif. Dalam persidangan JPU berpendapat bahwa jika ada salah satu saja tindak pidana yang terbukti, maka tuntutan pidana diajukan hanya mengenai tindak pidana yang terbukti saja. Permintaan pembebasan dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum jika tindak pidananya tidak terbukti. Tetapi jika terbukti, maka penuntut akan meminta dalam surat permintaan(*requisitoir*) penjatuhan pidana

menurut cara yang diatur dalam perbuatan perbarengan Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.

3. Hakim wajib membahas semua dakwaan tindak pidana berdasarkan analisis hukumnya, tetapi pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim hanya tindak pidana yang terbukti saja. Hakim harus menyatakan bahwa terdakwa dapat dibebaskan dari tuduhan apabila kejahatan tersebut dianggap belum terbukti. Apabila tindak pidana yang dilakukan menurut pertimbangan majelis hakim terbukti lebih dari satu, maka penjatuhan pidananya menurut sistem penjatuhan pidana yang ada dalam perbarengan peraturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.
4. Penasihat hukum wajib membahas semua tindak pidana yang didakwakan dalam nota pembelaan melalui analisis hukumnya.
5. Biasanya didalamnya terdapat kata dan, atau kesatu- kedua, dan seterusnya.

Dakwaan kumulatif berkenaan dengan “pemidanaan” (*sentencing*) berfungsi sebagai dasar dalam mengaplikasikan “ukuran” beratnya hukuman yang dijatuhkan mengingat hukuman terberat yang tersirat oleh persyaratan pidana dari mengenakan biaya. Oleh karena itu, dakwaan kumulatif menjadi topik pembelajaran *samenloop van strafbare feiten*, yakni mempelajari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang didakwa dengan beberapa kejahatan dalam satu dakwaan. bentuk dakwaan kumulatif adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan *concursum idealis/endaadse samenloop*,

perbuatan yang diancam dengan tuntutan pidana berganda. Misalnya pengemudi mobil bertabrakan dengan pengendara motor yang sedang menumpang sebagai penumpang (Pasal 63 ayat (1) KUHP), satu orang meninggal dunia (Pasal 359 KUHP), dan satu orang lagi mengalami luka berat (Pasal 360 KUHP);

2. Terkait dengan tindakan yang sedang berlangsung (*vorgezette handeling*) yakni tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang seperti pemerkosaan terus menerus terhadap anak di bawah umur (Pasal 287 KUHP; lalu berlanjut pada Pasal 64 (1) KUHP);
3. Berhubungan dengan *concursum realis/meerdadse samenloop* (pasal 65 KUH Pidana), yaitu melakukan beberapa tindak pidana, dengan pidana pokoknya sejenis atau pidana pokoknya tidak sejenis, *Concursum* kejahatan dan pelanggaran, Gabungan antara alternatif dan subsidair, misalnya: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUH Pidana) ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut (pasal 339 KUH Pidana), mengambil kendaraan orang yang dibunuh tersebut (Pasal 362 KUH Pidana).
4. Sehubungan dengan *concursum realis/meerdadse samenloop* (Pasal 65 KUHP), yaitu melakukan beberapa tindak pidana dengan pidana pokok yang sama atau berbeda, biasanya gabungan antara alternatif dan subsidair, misalnya : Seseorang yang membunuh korban (Pasal 339 KUHP) dan mencuri mobil korban dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana (Pasal 362 KUHP)
5. Berkaitan dengan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.

Yakni penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Oleh karena itu, meskipun pemidanaannya disesuaikan dengan aturan delik gabungan (*samenloop*) dalam pasal 63 sampai dengan 71 KUHP, setiap perbuatan (delik) dalam dakwaan kumulatif juga harus dibuktikan sendiri-sendiri. Akibatnya, penting untuk mempertimbangkan berdasarkan teori yang mendasari peraturan gabungan.

a. Dakwaan Kombinasi (Gabungan)

Surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat yang dikatakan sebagai penggabungan baik dari bentuk surat alternatif, subsidair sampai dengan kumulatif. Menurut Eddy OS Hiariej, dakwaan jenis ini merupakan perkembangan terkini dalam praktik yang mencerminkan perubahan dalam lingkup kejahatan yang semakin beragam baik dari jenis kejahatan yang dilakukan maupun metode yang digunakan. Biasanya berbentuk Dakwaan kumulatif dan dakwaan tambahan yang merupakan kombinasi (gabungan). Berikut bentuk- bentuk surat dakwaan kombinasi (gabungan) antara lain :

1. Komulatif-subsidair adalah salah satu jenis surat dakwaan gabungan, dimana Surat Dakwaan I berbentuk subsider dan Dakwaan II berbentuk subsider lainnya atau bentuk lain.
2. Kumulatif-alternatif adalah jenis kedua dari dakwaan kombinasi, dimana Dakwaan I berupa alternatif dan Dakwaan II juga dapat berbentuk lain.
3. Subsidair-kumulatif yang mana bentuk dakwaan kombinasi ini sebenarnya kebalikan dari bentuk dakwaan kombinasi yang pertama,

yaitu dakwaan kumulatif-subsidair. Bedanya, pada dakwaan kombinasi bentuk pertama, memiliki beberapa perkara yang dituntut secara bersamaan dalam satu dakwaan, tetapi untuk masing-masing dakwaan, Jaksa Penuntut Umum tidak yakin dengan berat dan ringannya kualifikasi kejahatan, sehingga dakwaan I dan dakwaan II diatur dengan cara subsidair.⁷⁶

4. Analisis Surat Dakwaan

Dalam kasus ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu dakwaan primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP dan dakwaan subsidair, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas antara dakwaan primair dengan dakwaan subsidaritas, menurut penulis sudah benar karena dalam dakwaan subsidaritas diatas Jaksa Penuntut Umum Menyusun dakwaan secara bertingkat, mulai dari ancaman pidananya paling berat sampai yang ancaman pidananya lebih ringan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas diatas, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, dan mempertimbangkan dakwaan subsidair dimana

⁷⁶Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019. *Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1, (Malang: Setara Press).hal. 123-144.

unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan Pasal 372 KUHP, Hakim pun tidak mempertimbangkan lagi dakwaan primair berdasarkan Pasal 378 KUHP. Hal ini sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Setelah Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

1. Pertimbangan Hukum

a. Pengertian Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, dan saling berhubungan (*samenhang*) serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus

dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.⁷⁷

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁷⁸

Apabila pertimbangan hukum tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*ratio decidendi*), yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, selain itu memuat *obiter dikta*, yaitu dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan (*ratio decidendi*).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian. Hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), h. 164

⁷⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar, dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷⁹

b. Dasar Pertimbangan Hukum

Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan pendalaman dalam persidangan yang saling berkaitan, sehingga didapatkan putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Tugas pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

⁷⁹ *Ibid. h. 141*

Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁸⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸¹ Pertimbangan hukum merupakan intisari dari putusan hakim, yang berisikan analisis, argumentasi, dan pendapat serta kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁸² Setiap hakim diberikan kewenangan (*Judge made law*) melalui penafsiran undang-undang (*interpretation of the law*) berdasarkan keadilan (*for the interest of justice*) bukan berdasarkan kepentingan

⁸⁰ *Ibid.* Hal 67

⁸¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), h.94

⁸² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), h. 811

hakim sendiri (*not for interet sens of the judge*) Penafsiran merupakan suatu metode untuk memahami makna asas atau kaidah hukum, menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum, dan menjamin penerapan atau menegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar dan adil, serta mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan- perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.⁸³

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan, posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.⁸⁴

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah; hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada hakim”. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia

⁸³ Bagir Manan, *Putusan Yang Berkualitas*, Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Edisi, 23, 2012, h. 16.

⁸⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. .95

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada yurisprudensi saja akan tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya harus menggali sumber hukum lain, serta mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian akan lahir putusan yang adil, mengandung kepastian hukum dan bermanfaat.

c. Aspek-Aspek Penting Dalam Pertimbangan Hukum

Hakim merupakan pelaksana atas kekuasaan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya harus mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti, aspek yuridis normatif, aspek filosofis dan aspek sosiologis serta fakta yang terungkap selama masa persidangan berlangsung, sehingga keadilan yang ingin dicapai terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam putusannya, hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁸⁵ Dengan demikian, putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya, mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan mengandung kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sangat penting dalam pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan, meskipun unsur keadilan lebih penting *di atas* ketiga unsur tersebut.

- **Aspek Yuridis Normatif**

Aspek yuridis normatif, yaitu merupakan salah satu aspek pertama dan yang utama bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Aspek yuridis berkaitan dengan kepastian hukum. Dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus memahami dan mengerti akan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Kepastian hukum menentukan berlakunya hukum didalam setiap tindakan penegak hukum (*law in action*) sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau kaidah hukum yang pernah dibuat di dalam yurisprudensi.

⁸⁵ Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW*, Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah agung RI edisi 2, 2016.

Hal ini berkaitan dengan pendapat yang mengatakan bahwa apa yang telah diatur di dalam hukum harus ditaati dan menjadi putusan Pengadilan.⁸⁶ Mempertimbangkan dan menerapkan asas kepastian hukum cenderung lebih mudah karena tinggal hanya memasukan isi dari ketentuan peraturan perundang- undangan ke dalam putusan hakim, sedangkan keadilan hukum dan kemanfaatan tidak cukup hanya melihat dari aspek yuridis normatifnya saja, melainkan harus terpenuhi yang lainnya, yaitu filosofis dan sosiologisnya.

Mahfud MD, mengatakan bahwa dalam penegakkan hukum, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim. Akan tetapi juga ada agar putusan hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan. Hakim harus mampu menilai bahwa undang-undang tersebut sudah adil, bermanfaat atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu memuat unsur terciptanya rasa keadilan.

- Aspek Filosofis

Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Seorang

⁸⁶ Bambang Sutyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2012), h. 6.

hakim yang merupakan salah satu unsur di dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dituntut agar mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, agar dapat memberikan atau memenuhi asas kepastian hukum dari setiap produk putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Asas kepastian hukum semata lebih membuka peluang untuk tidak membuat putusan semau-maunya hakim dengan alasan yuridis formal semata.⁸⁷ Artinya keadilan hukum tidak hanya bertumpu pada apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat *heteronom* saja, akan tetapi keadilan yang ada dalam masyarakat adalah keadilan yang berbasis pada kehidupan nyata dan bersifat otonom.

Secara formal hakim juga tidak disalahkan apabila memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya hanya berdasarkan hukum tertulis (keadilan hukum), akan tetapi hakim akan dinilai sebagai seorang hakim yang buta mata hatinya dari sisi integritas dan kapabilitasnya dipertanyakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatakan bahwa hakim sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

⁸⁷ Mafud MD, *Asas Keadilan Dan Kemanfaatan*, Suara Karya Online, 12 Desember 2016, <http://suarakarya>, diunduh tanggal 23 Februari 2026

hidup dalam masyarakat” artinya hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berdasarkan aspek yuridis normatifnya saja akan tetapi aspek filosofis dan sosiologis juga perlu dipertimbangkan, yakni hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

- **Aspek Sosiologis**

Aspek Sosiologis, memuat pertimbangan berdasarkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Dalam penerapannya aspek filosofis dan sosiologis hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Aspek sosiologis sangat penting diperhatikan agar dalam putusannya benar-benar sesuai dengan prinsip - prinsip hukum dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Aspek sosiologis dalam pertimbangan putusan hakim sangat penting, agar putusan yang dihasilkan adalah putusan memenuhi rasa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan, bagi para pihak yang berperkara. Manakala salah satu dari ketiga unsur tersebut terabaikan, bukan berarti putusan itu salah, tetapi dirasakan kurang sempurna, karena tidak memenuhi unsur unsur yang lengkap dalam putusanya.

2. Kasus Posisi

Kasus yang penulis teliti dalam tugas akhir ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 597/Pid.B/2021/PN Mks.

a. Identitas Pelaku

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Fathul Jannah |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50/17 Desember 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Ade Irma Nasution II No.12
Rt.004/Rw.001 Kel. Ujung
Pandang Baru Kec. Tallo Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

b. Kronologi Kasus

Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 saksi korban Hj. RASMAWATI datang menemui terdakwa FATHUL JANNAH di rumah terdakwa di Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001 Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa dapat menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI lulus seleksi menjadi Taruna IPDN Tahun 2015 dengan syarat saksi korban harus menyiapkan uang pengurusannya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa sudah biasa mengurus

agar lulus masuk IPDN pada tahun-tahun sebelumnya padahal terdakwa tidak punya kapasitas atau kewenangan akan hal tersebut dan untuk lebih meyakinkan saksi korban maka terdakwa mengatakan pula bahwa apabila anak saksi korban dinyatakan tidak lulus maka uang tersebut akan terdakwa kembalikan utuh tanpa potongan apapun, dan dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kemudian pada sekitar bulan Mei 2015 saksi korban kembali menemui terdakwa dirumah terdakwa dan saat itu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa uang untuk pengurusan anak saksi korban masuk ke IPDN Tahun 2015 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa dengan disaksikan oleh anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI, namun setelah terdakwa menerima sejumlah uang tersebut ternyata anak saksi korban dinyatakan tidak lulus seleksi masuk IPDN Tahun 2015, sehingga saksi korban meminta kembali uang miliknya yang telah diserahkannya kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan setelah didesak kemudian terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada bulan Desember 2018 sesuai Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus

2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa uang tersebut kepada saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif.

- Dakwaan pertama adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- Dakwaan kedua adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

d. Pertimbangan Hukum Hakim

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis hakim akan langsung memilih dakwaan pertama yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 372 KUHP Pidana yang unsur-unsurnya yaitu

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Terdakwa FATHUL JANNAH yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa FATHUL JANNAH sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain melanggar undang-

undang.

Berdasarkan uraian pengertian dengan sengaja dan dengan melawan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 saksi korban Hj. RASMAWATI datang menemui terdakwa FATHUL JANNAH dirumah terdakwa di Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001 Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar dan saat itu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa dengan disaksikan oleh anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI untuk digunakan menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI masuk IPDN Tahun 2015 karena sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa dapat menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI lulus seleksi menjadi Taruna IPDN Tahun 2015 dengan syarat saksi korban harus menyiapkan uang sejumlah tersebut diatas dengan kesepakatan lisan bahwa apabila anak saksi korban dinyatakan tidak lulus selesai masuk IPDN Tahun 2015 maka uang tersebut akan terdakwa kembalikan utuh tanpa potongan apapun, namun setelah terdakwa menerima sejumlah uang tersebut ternyata anak saksi korban dinyatakan tidak lulus seleksi masuk IPDN Tahun

2015, sehingga saksi korban meminta kembali uang miliknya yang telah diserahkan kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan setelah didesak ternyata terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada bulan Desember 2018 sesuai Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa uang tersebut kepada saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa adapun sebabnya sehingga uang milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena pada awalnya pada hari dan tanggal terdakwa di Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001

yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 saksi korban Hj. RASMAWATI datang menemui terdakwa FATHUL JANNAH di rumah Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar dan saat itu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa dengan disaksikan oleh anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI untuk digunakan menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI masuk IPDN Tahun 2015 karena sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa dapat menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI lulus seleksi menjadi Taruna IPDN Tahun 2015 dengan syarat saksi korban harus menyiapkan uang sejumlah tersebut diatas dengan kesepakatan lisan bahwa apabila anak saksi korban dinyatakan tidak lulus selesai masuk IPDN Tahun 2015 maka uang tersebut akan terdakwa kembalikan utuh tanpa potongan apapun, namun setelah terdakwa menerima sejumlah uang tersebut ternyata anak saksi korban dinyatakan tidak lulus seleksi masuk IPDN Tahun 2015, sehingga saksi korban meminta kembali uang miliknya yang telah diserahkannya kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan setelah didesak ternyata terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) terdakwa berjanji akan

mengembalikannya pada bulan Desember 2018 sesuai Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa uang tersebut kepada saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah). namun terdakwa selalu janji-janji saja hingga korban melapor ke Polsek Panakukang untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwan kedua telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut.

e. Amar Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa FATHUL JANNAH, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian pelunasan tanggal 19 September 2017 bertanda tangan Sdri. FATHUL JANNAH
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 bertanda tangan Sdri. FATHUL JANNAH.
 - TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

- Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks adalah sebuah pertimbangan yang langsung diarahkan kepada dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum sedangkan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Pertimbangan tersebut menurut penulis sudah benar dalam rangka penegakan hukum.
- Hakim memilih dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu, hal ini didasarkan pada alat bukti dan

barang bukti serta fakta-fakta hukum selama persidangan, hal ini juga sudah benar.

- Adapun pertimbangan hukum Hakim yang langsung diarahkan kepada dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum dan mengesampingkan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, menurut penulis Hakim dalam kasus ini sudah melakukan penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
- Karena berdasarkan pertimbangan hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP dihubungkan dengan pertimbangan Hakim tentang keadaan yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban, maka menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan hanya 4 (empat) bulan, hal ini terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks sudah dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni memberikan dakwaan dalam bentuk subsidaritas yakni dakwaan primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dan dakwaan kedua subsidair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks sudah dilakukan dalam rangka penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yang akhirnya disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

B. Saran

1. Disarankan agar hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana penggelapan, sebaiknya tidak memberi sanksi pidana yang rendah karena sanksi pidana yang rendah tidak memberikan efek jera baik bagi pelaku, juga bagi masyarakat.

2. Disarankan agar aparat penegak hukum melakukan sosialisasi sanksi pidana tentang penggelapan baik penggelapan biasa maupun penggelapan dalam pekerjaan/jabatan sehingga bermanfaat sebagai upaya preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal, Abidin Farid. "Hukum Pidana I," 225. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Adami, Chazawi. "Kejahatan Terhadap Harta Benda." Jakarta: BAyu Media, 2015.
- . "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana," 126. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Amdani, Y. "Implikasi penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015).
- Amir, Ilyas. "Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana." Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.
- Andi, Hamzah. "Asas-Asas Hukum Pidana," 15. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Bahder, Johan Nasution. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Barda, Nawawi Arief. "Kebijakan Hukum Pidana," 109. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Endang, Pristiwati. "Konsekuensi yang Timbul dari Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Materiil." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 12, no. 1 (2013). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/171/112>.
- Hambali Thalib, Kamri Ahmad, dkk. "Hukum Pidana, Buku Ajar." Makassar: Universitas Muslim Indonesia, t.t.

- Hardianto, Djanggih. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018).
- Hendrwati, H. "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritas." *Jurnal Varia Justicia* 12, no. 1 (2016).
- Indrawan. "Jurnal Kejian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)." Universitas Sebelas Maret., 2013.
- Laden, Marpaung. "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," 21. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lamintang, P. A. F, C Djisman Samosir. "Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain: Hak yang Timbul dari Hak Milik," 109. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Lawrence, M. Friedman. "Law and Society an Introduction," 14. New Jersey: Prentice Hall Inc, 2017.
- Lilik, Mulyadi. "Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)," 391. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- M Natsir, Asnawi. "Hermeneutika Putusan Hakim." Yogyakarta: UUI Press, 2014.
- Moch Anwar, H.A.K. "Hukum Pidana Bagian Khusus," 35–40. Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Mukti, Arto. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama," 5 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.
- Nur, Rasaid, M. "Hukum Acara Perdata," Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Soedarto. "Hukum Pidana I," I. Semarang: Yayasan Sudarto, 2015.
- Soerjono, Soekanto. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," Cet kedua., 8. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

- Soesilo. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," 254. Bogor: Politeai, 2010.
- Sudaryono, & Natangsa Surbakti. "Buku Pegangan Kuliah HukumPidana," 113–14. Surakarta: UMS, 2018.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid. "Republik 'Kaum Tikus'; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM," Cet 1., 15–16. Jakarta: Edsa Mahkota, 2016.
- Surayin. "Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia." Bandung: Yrama Widya, 2012.
- Sutan, Remy Sjahdeini. "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme," 5. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2014.
- Tongat. "Hukum Pidana Materiil." Malang: UMM Press, 2016.
- Wawancara dengan Bapak Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H, Mei 2022.
- Yahya, Harahap, M. "Hukum Acara Perdata." Jakarta: Sinar Grafika, 2014.